



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 23 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan S.1, tempat kediaman di Gampong Teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Teu Dayah, 09 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampong Teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth. pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, dimana pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth. tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriah sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth. tanggal 04 Juli 2024, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding tanggal 05 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth.. tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut dengan memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth. tanggal 03 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding/Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pembanding/Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Terbanding) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sesuai menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juli 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Juli 2024, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth. tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terbanding tidak mau diceraikan oleh Pembanding;
2. Terbanding meminta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan perceraian karena Terbanding tidak mau bercerai;
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 08 Juli 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Juli 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth. tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 08 Juli 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth. tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 26 Agustus 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Adviesblad* masing-masing hakim yang telah

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Permohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 04 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 1 (satu) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriah yang telah menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth. tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding hampir seluruh dalil permohonan cerai Pemanding diakui Terbanding kecuali penyebab pertengkaran bukan seperti yang disampaikan Pemanding dalam permohonannya melainkan disebabkan Pemanding sering pulang larut dari tempat kerja dan adanya panggilan dari adik love 1 di handphon Pemanding, adapun mengenai permohonan cerai tersebut Terbanding menyerahkan sepenuhnya kepada Pemanding, namun jika ingin rukun kembali

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding juga bersedia dan dapat menerimanya asalkan Pembanding dapat merubah sikapnya, (*Vide*: BAS hlm. 13-14 dan Putusaan *a quo* hlm. 4);

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding telah mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pembanding dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*vide* Pasal 311 R.Bg.), namun karena perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pembanding tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pembanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I abang kandung Pembanding dan saksi II adik kandung Pembanding, para saksi tersebut telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak 1 (satu) atau 2 (dua) bulan yang lalu karena Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya, namun meskipun telah pisah rumah Pembanding tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang tinggal bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding dalam persidangan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan atas dalil-dalil permohonan cerai Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan menjadi bukti dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran permohonan Pembanding, di muka persidangan Terbanding telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Terbanding yang diajukan dalam persidangan telah dewasa dan telah disumpah namun keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi jadi seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan Pasal 306 R.Bg. untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan seorang saksi hanya bersifat bukti permulaan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap alat bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai dua orang anak dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah terjadi pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tersebut terbukti perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanya pertengkaran biasa belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, masih ada komunikasi antara Pembanding dan Terbanding mengingat sudah ada dua orang anak yang masih kecil (belum mumayyiz), disamping itu Pembanding juga masih bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak-anaknya meskipun sudah pisah rumah, akan tetapi pisah rumah tersebut baru lebih kurang 2 (dua) bulan serta tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pembanding atau Terbanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pembanding dengan Terbanding masih terbuka dan memungkinkan apalagi Terbanding masih bersedia dan menerima untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian Pasal 3 menyatakan tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan/melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga;

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dirasakan manakala suami isteri tersebut bersatu dan bersama membina dan membangun rumah tangga, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan, maka dalam Islam seseorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan harus menjaga nilai-nilai kesuciannya dan tidak semestinya menjadikan pernikahan sebagai barang mainan yang seenaknya bisa dirusak, dibuang bahkan diceraikan sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. adalah talak"

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian dalam praktik peradilan dapat dikabulkan jika fakta menunjukan *broken marriage* (rumah tangga sudah pecah) sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 (SEMA Nomor 4 Tahun 2014) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan indikator antara

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah berpisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun telah terbukti ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, namun patut dinilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan *broken marriage* (rumah tangga yang telah pecah) karena baru pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan belum sampai pada batas minimal yaitu 6 (enam) bulan sebagaimana salah satu unsur-unsur tersebut di atas, sehingga tidak cukup alasan memberi izin kepada Pembanding untuk menceraikan Terbanding karena salah satu unsur sebagaimana telah disebutkan di atas belum terpenuhi sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan dengan mengingat Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi adalah merupakan gugatan yang bersifat *assesoir* dengan gugatan konvensi dan merupakan hak Termohon/Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk mengajukannya (*vide*: Pasal 157 R.Bg.) dan ternyata pokok perkara gugatan rekonsensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonsensi/Terbanding adalah mengenai akibat cerai

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang merupakan pokok perkara konvensi dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth. tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 205/Pdt.G/2024/MS.Jth., tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Hakim Ketua**, sebagai Ketua Majelis **Hakim Anggota** . dan **Hakim Anggota** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan **Panitera Sidang**. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh



Hakim Anggota I.

Hakim Ketua.

Hakim Anggota

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

Panitera Sidang.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)